

PROSES KONVERSI KOPERASI KE SYARIAH

Prof. Dr. Ahmad Subagyo

Ketua Umum IMFEA
(Indonesia Microfinance Expert Association)



POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Bandung, 22 Agustus 2023

DEFINISI KOPERASI


Menjelaskan tentang nilai-nilai Koperasi dan Prinsip-Prinsip syariah

MODEL BISNIS KOPERASI

Menjelaskan tentang jenis Koperasi berdasarkan regulasi

PROSES KONVERSI

Prosedur melakukan konversi usaha ke Prinsip Syariah berdasarkan regulasi



Cooperative vs. Corporation

- **Cooperative**

Badan usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan **anggota** dan bertujuan untuk mensejahterakan **anggotanya**.

Anggota = Pemilik (*owner*) dan sekaligus Pengguna (*user*)

- **Corporation**

Badan hukum usaha yang dioperasionalkan untuk memenuhi kebutuhan **pasar (masyarakat umum)** dan bertujuan untuk mensejahterakan para **pemegang saham**.

Pemilik = **Pemegang saham (shareholder)**

Pengguna = **Masyarakat umum (society)**

Indonesia's Economic System: *The Players*


Who are they?

Private (corporation)

Governance

Household


Cooperative




It's Importance to Indonesia's Economy

Rail Sector Cooperative (producers) is like the **backbone** of the Indonesia's economy

Financial sector Cooperative (FI) is the **blood** of economic activities



BMT ditengah-tengah Sistem Ekonomi Nasional



LARANGAN RIBA dan SOLUSI KEUANGAN SYARIAH


SATU PINTU **TERLARANG** BERAGAM PINTU **DIBUKA**



Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan me-nambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)



Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.....



....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

Elemen Pembeda

Konvensional	Elemen	Syariah
Hutang-Piutang	Dasar Kegiatan transaksi	Sesuai Akad Traksaksi
Bunga	Dasar Pendapatan	Marjin/Ujroh/Bagi hasil
Lembaga Pengawas (OJK/Kemenkop)	Sistem Pengawasan	Otoritas/regulator/Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Source of Islamic Microfinance


Sources of Islamic Microfinance

- Quran
- Sunnah
- Ijma'a (jurist consensus)
- Ijtihad & Qiyas (analogy)

Islamic Microfinance Products Mechanism



MODEL BISNIS USAHA SIMPAN PINJAM



INFRASTRUKTUR

KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN PENGAMBIL KEPUTUSAN BAGI
REGULATOR DAN PELAKU USAHA DI SUATU SEKTOR



PERUNDANGAN
DAN
PERATURAN



INSTRUMEN
KEBIJAKAN



LEMBAGA
/UNSUR
PENUNJANG



KEBIJAKAN
INTERNAL
"MINDSET"



MANAJEMEN BISNIS
JOBDES-SOP
(TOOLSET)




KOMPETENSI SDM
(SKILLSET)

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN
RUMAH TANGGA SERTA PERSUS

SOP KELEMBAGAAN-SOP OPERASIONAL-SOP
AKUNTANSI KEUANGAN

MEMPERSIAPKAN PELAKSANA YANG
KOMPETEN & PROFESSIONAL

Bagaimana Pola kerja Koperasi Syariah?



DASAR REGULASI

01



- Uu No. 25 Th.1992
- Permen No.9 th.2018
- Permen No. 11 th.2018
- Permen No. 5 th.2019
- PP No.7 th. 2021



- AD
- Struktur Organ
- SOP
- IT

KEBIJAKAN INTERNAL

02

PERIJINAN

03



- SK
Kemenkumham
- NIB
- NIK



PILOT

PELAKSANAAN

04

TAHAPAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERSIAPKAN USAHA SIMPAN PINJAM
KSPPS/USPPS

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

✓ Pasal 16 :

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Penjelasan :

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

DASAR HUKUM

2. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

✓ Pasal 44:

2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


DASAR HUKUM

1. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

✓ Pasal 12:

ayat (1) : Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara **terpisah** dari unit usaha lainnya.


Contoh Rencana Struktur Organisasi USPPS



Langkah Teknis Pemisahan Laporan Keuangan

- 1) Perlu secara jelas keputusan mengenai pembentukan unit otonom dalam hal berapa asset yang diserahkan, berapa hutang dan modal yang diserahkan atau disetorkan pada unit otonom.
- 2) Pendelegasian wewenang secara penuh dari pengurus koperasi kepada pengelola unit otonom USPPS dalam hal antara lain :
 - Pengelolaan keuangan
 - Pengelolaan usaha
 - Pengelolaan manajemen USPPS

**PERSYARATAN
DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN USPPS**



Untuk mendapatkan
ijin usaha (NIB)

HRS DISETUJUI OLEH RAPAT ANGGOTA YANG BERSANGKUTAN (USPPS) DAN DITETAPKAN DALAM ANGGARAN DASARNYA

KOPERASI YANG SUDAH BERBADAN HUKUM TETAPI BELUM MENCANTUMKAN KEGIATAN JASA KEUANGAN SYARIAH DI DALAM ANGGARAN DASARNYA, WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA KEPADA PEJABAT DENGAN MENCANTUMKAN USPPS DI DALAM ANGGARAN DASARNYA.

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERMENKOP NO.11 TAHUN 2018 YANG DIUBAH DENGAN PERMENKOP NO.5 TH.2019 TENTANG IJIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN DISESUAIKAN DG PP NO. 1 TAHUN 2021

-----**KEGIATAN USAHA**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**UMUM**-----

-----**Pasal 8**-----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka-----
Koperasi menyelenggarakan kegiatan :-----
- a. Menghimpun dana dari anggota dengan pola syariah;-----
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota dengan pola syariah;-----
 - c. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam syariah
sekunderya.-----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki---
surat izin usaha simpan pinjam syariah dari Menteri/Pejabat
yang berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat izir
lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----

IJIN USAHA SIMPAN PINJAM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2503230014715

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI JASA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KASUWARI |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Untung suropati No 43, Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Desa/Kelurahan Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51116 |
| No. Telepon | : 08777406734 |
| Email | : info@kasuwari.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Maret 2023

Pengajuan
permohonan
pengesahan USPPS
sebagai berikut :



Untuk Mendapatkan
ijin Operasional

a. Harus disetujui oleh Rapat Anggota tentang Pembentukan USPPS

b. Surat Bukti Penyetoran Modal Awal Pendirian USPPS Minimal Rp 15 Juta

c. Dana dikelola dengan manajemen dan pembukuan secara tersendiri

d. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

e. Administrasi dan pembukuan USPPS

f. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, Dewan Syariah dan calon pengelola

g. Daftar sarana kerja kerja

h. Ada SPK antara Pengurus Koperasi dengan Manajer

PERIJINAN

Permenkop No.11 tahun 2018

01

Legalitas Badan Hukum
SK Kemenkumham
KOPERASI



02

Ijin Usaha
Nomer Induk berusaha (NIB)



03

Ijin Operasional
Ijin Usaha Simpan Pinjam



Proses Permohonan
legalitas melalui Online
Single Submission (OSS)



Proses permohonan Ijin Usaha Simpan
Pinjam sesuai ruang lingkup operasional
(Kab/kota, Prov, Nasional)


IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Integritas Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSP/KSPPS

1. Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas harus memiliki integritas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang mencakup paling sedikit:
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Surat pernyataan diketahui oleh Pengurus.
3. Format Surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) TAHUN 2020

USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI



RUANG LINGKUP



Syarat Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS

bukti setoran modal usaha awal, modal tetap dan tidak tetap berupa penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi di bank umum (KSP) dan bank syariah (KSPPS/USPPS);

NO	INDIKATOR	PERMEN 15/2015 DAN KEPMEN 49/2021	PERMEN
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
3	JARINGAN PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SOM)



01

Standar Operasional Manajemen kelembagaan;



02

Standar Operasional Manajemen usaha;




03

Standar Operasional Manajemen keuangan; dan



04

Standar Operasional Manajemen pengamanan aset, utang, dan modal.



- Buku ini berisi tentang:
Overview Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia
Bab I : Pendahuluan
Bab II : SOP Kelembagaan KSP/USP
Bab III : SOP Operasonal KSP/USP
Bab IV : SOP Keuangan
Bab V : Akuntansi KSP/USP
Bab VI : SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP
Bab VII : Pedoman Pelaksanaan RAT

<https://www.ahmadsubagyo.com/terbit-buku-manajemen-koperasi-simpan-pinjam/>

KEGIATAN KSP/KSPPS DAN USPPS

Penghimpunan Dana

1 Tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu (*syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah*)

2 Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu (*syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah*)



KSP dan USP Koperasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

Penyaluran Dana

- 1** Prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan¹ kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman.
- 2** Ketersediaan dana
- 3** Dukungan agunan yang memadai
- 4** *prinsip pemberian pinjaman berdasarkan Akad Qardh;*
- 5** *prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarakah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah*

*warna merah untuk KSPPS dan USSP

CONTOH TEMPLATE SOP PRODUK SYARIAH

MATERI POKOK : Standard Operational Procedure (SOP)

SUB-MATERI : 3.3 MURABAHAH

SILABI MATERI : 3.3.1 DEFINISI

1.1 Fiqih

1.2 Teknis perbankan

3.3.2 ASPEK SYARIAH

3.3.2.1 Al-Qur'an dan al-Hadits

3.2.1.1 Murabahah

3.2.1.2 Murabahah dan kesepakatan

3.2.1.3 Jaminan

3.2.1.4 Dokumentasi

3.2.2.5 Saksi

3.2.1.6 Wanprestasi

3.3.2.2 Rukun dan Syarat Murabahah

3.2.2.1 Rukun Jual Beli

3.2.2.2 Syarat Jual Beli

3.3.3 DASAR HUKUM

Keputusan Dewan Syariah Nasional

3.3.4 ASPEK TEKNIS PERBANKAN

3.3.4.1 Implementasi

3.2.4.1.1 Tujuan Akad Murabahah

3.2.4.1.2 Bank

3.2.4.1.3 Nasabah

3.2.4.1.4 Harga jual beli

3.2.4.1.5 Jangka Waktu

3.2.4.1.5 Sanksi/Denda

3.2.4.1.6 Lain-Lain

3.3.4.2 Dokumentasi

3.2.4.2.1 Surat Persetujuan Prinsip (Offering Letter)

3.2.4.2.2 Akad Jual Beli (murabahah)

3.2.4.2.3 Perjanjian Pengikatan Jaminan

3.2.4.2.4 Surat Permohonan Realisasi pembiayaan

3.2.4.2.5 Tanda Terima Uang oleh nasabah (bukti pembayaran ke supplier)

3.2.4.2.6 Tandaterima barang yang ditandatangani nasabah

3.3.5 ASPEK ADMINISTRASI

3.3.5.1 Realisasi pemberian fasilitas murabahah

3.3.5.2 Kewajiban Nasabah

3.3.5.3 Pendapatan

3.3.5.4 Lain-Lain

3.3.6 PROSEDUR PEMBIAYAAN Murabahah


JAMINAN

Untuk Mengurangi risiko pemberian Pinjaman dan Pembiayaan,
KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus:

01

Menerapkan Simpanan Wajib Pinjaman yang disisihkan dari:

- a. nilai Pinjaman anggota KSP/USP
- b. nilai pembiayaan anggota KSPPS/USPPS



02

Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota

03

Menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia


04

Mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.

Dalam hal terdapat kelebihan dana, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:



SIMPAN PINJAM PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM





BMPP kepada Pihak Terkait

1. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.
2. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS.

BMPP kepada Pihak Tidak Terkait

Pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.

**Restrukturisasi
usaha untuk
KSP/KSPPS
dilakukan melalui:**



KEBUTUHAN PERMODALAN

KUK	Indikator	Permen 9 Tahun 2020	Permen Izin Simpan Pinjam
1	Jumlah Anggota	≤ 5000	≤ 5000
	Modal Sendiri	≤ Rp250 Juta	≤ Rp2.5 Miliar
	Aset	≤ Rp2.5 Miliar	≤ Rp15 Miliar
2	Jumlah Anggota	> 5000 - 9.000	> 5000 - 10.000
	Modal Sendiri	> Rp250 Juta - Rp15 Miliar	> Rp2.5 Miliar - Rp15 Miliar
	Aset	> Rp2.5 Miliar - Rp100 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp100 Miliar
3	Jumlah Anggota	> 9000 - 35.000	> 10.000 - 30.000
	Modal Sendiri	> Rp15 Miliar - Rp40 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp50 Miliar
	Aset	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar
4	Jumlah Anggota	> 35.000	> 30.000
	Modal Sendiri	> Rp40 Miliar	> Rp50 Miliar
	Aset	> Rp500 Miliar	> Rp 500 Miliar

PERMODALAN

01

KSP/KSPPS wajib menyediakan Modal Sendiri dan dapat ditambah dengan Modal Pinjaman dan/atau Modal Penyertaan.



Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi wajib menyediakan sebagian modal dari Koperasi untuk Modal Tetap kegiatan simpan pinjam

02

03

Modal USP/USPPS Koperasi berupa Modal Tetap dan modal tidak tetap.



Modal USP/USPPS Koperasi dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan

04

05

Jumlah Modal Sendiri dan Modal Tetap USP/USPPS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula



Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, dan/atau Modal Penyertaan untuk setiap anggota pada KSP/KSPPS Primer paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Sendiri.

06

0

Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, serta Modal Penyertaan dari 1 (satu) KSP/KSPPS Primer pada KSP/KSPPS Sekunder paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Sendiri.



USP/USPPS

Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku

<http://www.ahmadsubagyo.com/form-nomer-induk-koperasi/>

<http://www.ahmadsubagyo.com/wp-content/uploads/2023/08/Form-Profil-Koperasi-Sertifikat-NIK.pdf>

IJIN OPERASIONAL USAHA SIMPAN PINJAM



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

Sertifikat

Nomor Induk Koperasi (NIK)
3375010070038

Sertifikat NIK ini merupakan identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha

NAMA KOPERASI	: KOPERASI JASA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KASUWARI
NOMOR BADAN HUKUM	: AHU-0001531.AH.01.26.TAHUN 2020
TANGGAL BADAN HUKUM	: 8 JANUARI 2020
ALAMAT	: JL. UNTUNG SURAOPTI NO.12 TEGAL REJO
DESA / KELURAHAN	: PRINGREJO
KECAMATAN	: PEKALONGAN BARAT
KABUPATEN/KOTA	: KOTA PEKALONGAN
PROVINSI	: JAWA TENGAH
BENTUK KOPERASI	: PRIMER NASIONAL
JENIS KOPERASI	: JASA
KELOMPOK KOPERASI	: KOP. SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
SEKTOR USAHA	: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI



JAKARTA, 16 MARET 2023

MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



TETEN MASDUKI

Berlaku sampai: 8 Januari 2025



PROFIL NARASUMBER



Ahmad Subagyo




Dosen GICI Business School



Konsultan International Labour Organization-Jakarta



Komisaris Independen PT. Asuransi Takaful Umum



Komisaris Independen PT. Inovasi Kredit Indonesia



Komisaris Independen PT. Akulaku Finance
Indonesia